



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Kag.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhiti Bin Mustari**
2. Tempat lahir : Kota Bumi (Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukajaya Kp.I Kecamatan Buay Rawan
Kabupaten OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang
9. Pendidikan : SMA Paket C

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA Muhiti Bin Mustari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) TAHUN dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah bak mobil truck, 1(satu) buah kepala mobil truck mitsubishi warna kuning, 1(satu) buah mesin truck merk Mitsubishi canter dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Malhan Bin Jayadi,
 - 1(satu) pucuk air soft gun jenis fn warna hitam, 1(satu) buah proyektil, 1(satu) buah lakban warna hitam, 1(satu) buah lakban warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1(satu) buah kotak hp xiaomi redmi note 8 warna putih, 1(satu) Handphone Xiaomi Note 8 warna Hitam. dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Malhan Bin Jayadi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Terdakwa secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Muhiti Bin Mustari** pada hari Senin tanggal 04 Bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Sukajaya Kp I Kec.Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kayuagung daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saat Saksi Ruslan Als Alan Bin Safi'l bersama-sama dengan saksi Nanang Rusmanto Bin Riyadi, Saksi Hartono Als Donek Bin Riswanto, saksi Muhammad Dimas Bin Ciput, saksi Sukari Bin Sarjuni dan saksi Asep Widodo Bin Sumardi melakukan perampokan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Poros Perkebunan Karet Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap saksi Malhan dan saksi Rahmad dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh saksi Ruslan dan rekan mengambil 1(satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning bak merah BE 9481 EW No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693 An.Mulyadi Irawan lalu mobil tersebut dibawa oleh saksi Ruslan dan rekan lainnya kerumah Saksi Dimas lalu saksi Ruslan membawa mobil terebut ke rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib, awalnya terdakwa Ruslan menitipkan 1(satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning bak merah No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693 dengan berkata "ini mobil aku dari pado ditarik lesing rumah aku jadi aku titip dulu dirumah kamu" lalu terdakwa menjawab "yo dak apo menak nitip" lalu saksi Ruslan pulang dan menitipkan mobil, kemudian berselang 7 hari kemudian pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 10.00 wib saksi Ruslan datang kembali dan menemui terdakwa lalu berkata "kamu abe yang beli mobil ini murah bae, sayang kalau dikasihkan keuwong, kamu pacak dapat duit" dan saksi Rulsan menawarkan harga Rp.45.000.000,-, lalu terdakwa berkata kalau 35.000.000,- terdakwa mau membelinya dan terdakwa mengatakan akan mencari dulu uangnya, selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2021 08.45 wib terdakwa menelepon saksi Ruslan dan berkata "coy duitnyo la ado kau ambekla aku nunggu di jalan poros

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sukajaya Kp I Kec buay Rawan", lalu terdakwa dan saksi Ruslan bertemu dan saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp.35.000.000 sedangkan saksi Ruslan menyerahkan kunci mobil, karena mobilnya sudah ada di rumah terdakwa dan terdakwa sudah memperkirakan apabila mobil tersebut dipreteli atau dipotong-potong dan dijual per bagian maka saksi akan mendapat keuntungan meskipun mobil tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan yaitu BPKB dan STNK pada saat terdakwa membelinya dari saksi Ruslan, kemudian terdakwa lalu menyuruh anak buah terdakwa untuk mempreteli mobil tersebut dan lalu terdakwa menjualnya kepada orang lain perbagian yang akhirnya menyisakan kepala mobil truk, mesin, bak, tangki minyak, dan persneling mobil yang belum laku

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahmad mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,-.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 ke 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Malhan Bin Jayadi, pada pokoknya menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terjadi tindak pidana perampokan.
- Bahwa perampokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Poros Perkebunan Karet Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa Pelaku perampokan adalah saksi Muhammad Dimas Bin Ciput bersama saksi Sukari Bin Sarjuni, terdakwa Asep Widodo Bin Sumardi, terdakwa Ruslan ALs Alan Bin Sapi'I, saksi Nanang Rusmanto Bin Riyadi serta terdakwa saksi Als Donek Bin Riswanto dan korban nya adalah Saksi Rahmad bersama saksi Malhan.
- Bahwa awalnya saksi Malhan dan saksi Rahmad mengemudikan 1(satu) unit mobil truck bermuatan getah karet pergi dari desa Bina Karsa Kec.Mesuji Makmur Kab.OKI menuju Palembang ketika tiba di Jalan Poros Perkebunan Karet Desa Dabuk Rejo mobil yang dikemudikan saksi Malhan didahului oleh mobil sigra warna silver yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat saksi Malhan terpaksa menghantikan mobil truck yang dikemudikannya;

- Bahwa kemudian Saksi Asep bersama Terdakwa II, Saksi Sukari dan Terdakwa III langsung keluar dari mobil sedangkan terdakwa I dan Saksi Dimas menunggu didalam mobil, selanjutnya Saksi Asep bersama Saksi Sukari menuju pintu pengemudi truck sedangkan terdakwa II dan III menuju pintu penumpang truck, saat itu Saksi Sukari langsung menodongkan senjata api yang dipegangnya kearah saksi Malhan lalu saksi Malhan ditarik oleh Saksi Sukari dan dibawa kedalam mobil Daihatsu sigra, kemudian Saksi Dimas keluar dari mobil dan masuk kedalam mobil truck yang mana saat itu Terakwa II menarik saksi Rahmad dari dalam mobil truck kedalam mobil sigra, pada saat Saksi Dimas akan membawa mobil truck tersebut Saksi Dimas sudah tidak paham cara mengemudikannya sehingga digantikan oleh terdakwa II sedangkan Saksi Dimas duduk di samping bangku sopir, kemudian mobil truck yang bermuatan karet tersebut dibawa oleh terdakwa I dan rekan lainnya kerumah Saksi Dimas.
- Bahwa selain mobil truck dan getah karet para terdakwa juga mengambil 1(satu) lembar STNK mobil Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning bak merah tahun 2016 BE 9481 EW No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693 An.Mulyadi Irawan, petai 100kg, 1(satu) unit Hp merk Oppo A3s warna Hitam, uang tunai Rp.2.500.000,-, 1(satu) buah dompet berisikan KTP, SIM A, ATM Bank Mandiri, KTA PSHT An.Rahmad Mubasiri, 1(satu) buah SIM B An.Nasuha, 1(satu) Handphone Xiaomi Note 8 warna Hitam, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 115 warna Orange, 1(satu) buah dompet yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, SIM B2 Umum, SIM A, SIM C, STNK Honda Supra Fit An.Malhan.
- Bahwa kerugian yang dialami sebanyak Rp.400.000.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Ramhad Mubasiri Bin Jaelani, pada pokoknya menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terjadi tindak pidana perampokan.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Karet Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten
Ogan Komering Ilir.

- Bahwa Pelaku perampokan adalah saksi Muhammad Dimas Bin Ciput bersama saksi Sukari Bin Sarjuni, terdakwa Asep Widodo Bin Sumardi, terdakwa Ruslan ALs Alan Bin Sapi'I, dan korban nya adalah Saksi Rahmad bersama saksi Malhan.
- Bahwa awalnya saksi Malhan dan saksi Rahmad mengemudikan 1(satu) unit mobil truck bermuatan getah karet pergi dari desa Bina Karsa Kec.Mesuji Makmur Kab.OKI menuju Palembang ketika tiba di Jalan Poros Perkebunan Karet Desa Dabuk Rejo mobil yang dikemudikan saksi Malhan didahului oleh mobil sigra warna silver yang membuat saksi Malhan terpaksa menghentikan mobil truck yang dikemudikannya.
- Bahwa kemudian Saksi Asep bersama Terdakwa II, Saksi Sukari dan Terdakwa III langsung keluar dari mobil sedangkan terdakwa I dan Saksi Dimas menunggu didalam mobil, selanjutnya Saksi Asep bersama Saksi Sukari menuju pintu pengemudi truck sedangkan terdakwa II dan III menuju pintu penumpang truck, saat itu Saksi Sukari langsung menodongkan senjata api yang dipegangnya kearah saksi Malhan lalu saksi Malhan ditarik oleh Saksi Sukari dan dibawa kedalam mobil Daihatsu sigra, kemudian Saksi Dimas keluar dari mobil dan masuk kedalam mobil truck yang mana saat itu Terakwa II menarik saksi Rahmad dari dalam mobil truck kedalam mobil sigra, pada saat Saksi Dimas akan membawa mobil truck tersebut Saksi Dimas sudah tidak paham cara mengemudikannya sehingga digantikan oleh terdakwa II sedangkan Saksi Dimas duduk di samping bangku sopir, kemudian mobil truck yang bermuatan karet tersebut dibawa oleh terdakwa I dan rekan lainnya kerumah Saksi Dimas.
- Bahwa selain mobil truck dan getah karet para terdakwa juga mengambil 1(satu) lembar STNK mobil Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning bak merah tahun 2016 BE 9481 EW No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693 An.Mulyadi Irawan, petai 100kg, 1(satu) unit Hp merk Oppo A3s warna Hitam, uang tunai Rp.2.500.000,-, 1(satu) buah dompet berisikan KTP, SIM A, ATM Bank Mandiri, KTA PSHT An.Rahmad Mubasiri, 1(satu) buah SIM B An.Nasuha, 1(satu) Handphone Xiaomi Note 8 warna Hitam, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 115 warna Orange, 1(satu) buah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, SIM B2 Umum, SIM A, SIM C, STNK Honda Supra Fit An.Malhan.

- Bahwa kerugian yang dialami sebanyak Rp.400.000.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Ruslan Als Alan bin Safi'i , pada pokoknya menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tindak pidana perampokan.
- Bahwa perampokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jalan Poros Perkebunan Karet Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa Pelaku perampokan adalah saksi Muhammad Dimas Bin Ciput bersama saksi Sukari Bin Sarjuni, terdakwa Asep Widodo Bin Sumardi, terdakwa Ruslan ALs Alan Bin Sapi'l, saksi Nanang Rusmanto Bin Riyadi serta saksi Hartono Als Donek Bin Riswanto dan korban nya adalah Saksi Rahmad bersama saksi Malhan.
- Bahwa awalnya saksi Malhan dan saksi Rahmad mengemudi 1(satu) unit mobil truck bermuatan getah karet pergi dari desa Bina Karsa Kec.Mesuji Makmur Kab.OKI menuju Palembang ketika tiba di Jalan Poros Perkebunan Karet Desa Dabuk Rejo mobil yang dikemudi saksi Malhan didahului oleh mobil sigra warna silver yang membuat saksi Malhan terpaksa menghentikan mobil truck yang dikemudikannya.
- Bahwa kemudian terdakwa III bersama saksi Nanang, terdakwa II dan saksi Hartono langsung keluar dari mobil sedangkan saksi Ruslan dan terdakwa I menunggu didalam mobil, selanjutnya terdakwa III bersama terdakwa II menuju pintu pengemudi truck sedangkan saksi nanang dan saksi hartono menuju pintu penumpang truck, saat itu terdakwa II langsung menodongkan senjata api yang dipegangnya kearah saksi Malhan lalu saksi Malhan ditarik oleh terdakwa II dan dibawa kedalam mobil Daihatsu sigra, kemudian terdakwa I keluar dari mobil dan masuk kedalam mobil truck yang mana saat itu saksi Nanang menarik saksi Rahmad dari dalam mobil truck kedalam mobil sigra, pada saat terdakwa I akan membawa mobil truck tersebut terdakwa I sudah tidak paham cara mengemudikannya sehingga digantikan oleh saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang sedangkan terdakwa I duduk di samping bangku sopir, kemudian mobil truck yang bermuatan karet tersebut dibawa oleh terdakwa I dan rekan lainnya kerumah terdakwa I.

- Bahwa selain mobil truck dan getah karet para terdakwa juga mengambil 1(satu) lembar STNK mobil Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning bak merah tahun 2016 BE 9481 EW No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693 An.Mulyadi Irawan, petai 100kg, 1(satu) unit Hp merk Oppo A3s warna Hitam, uang tunai Rp.2.500.000,-, 1(satu) buah dompet berisikan KTP, SIM A, ATM Bank Mandiri, KTA PSHT An.Rahmad Mubasiri, 1(satu) buah SIM B An.Nasuha, 1(satu) Handphone Xiaomi Note 8 warna Hitam, 1(satu) unit Handphone merk Nokia 115 warna Orange, 1(satu) buah dompet yang berisikan KTP, ATM Bank BRI, SIM B2 Umum, SIM A, SIM C, STNK Honda Supra Fit An.Malhan.
- Bahwa kerugian yang dialami sebanyak Rp.400.000.000,-.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Canter 125 warna kuning bak mobil warna merah No.Pol BE 9481 EW saksi jual kepada terdakwa seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa truk tersebut adalah milik kawan mau dijual karena kredit macet, mau ditarik leasing;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan dimana stnk dan bpkb truk tersebut dan saksi menjawab kalau BPKB masih ada di leasing untuk STNK disusulkan;
- Bahwa saksi baru pertamakali menjual truk tersebut kepada saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan saksi bagikan ke teman-teman saksi yang lain saksi sendiri mendapatkan bagian sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ruslan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ruslan pernah menjual mobil truck Mitsubishi canter kepada saksi.
- Bahwa saksi membeli mobil truck Mitsubishi canter dari terdakwa Dimas pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB.
- Bahwa awalnya terdakwa Ruslan menitipkan 1(satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning bak merah No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693.
- Bahwa terdakwa Ruslan berkata "ini mobil aku dari pado ditarik lesing rumah aku jadi aku titip dulu dirumah kamu" lalu saksi menjawab "yo dak apo menak nitip" lalu terdakwa Ruslan pulang dan menitipkan mobil.
- Bahwa berselang 7 hari kemudian pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 10.00 wib terdakwa Ruslan datang kembali dan menemui saksi lalu berkata "kamu abe yang beli mobil ini murah bae, sayang kalau dikasihkan keuwong, kamu pacak dapat duit" dan terdakwa Rulsan menawarkan harga Rp.45.000.000,-.
- Bahwa saksi berkata kalau 35.000.000,- saksi mau membelinya.
- Bahwa saksi mengatakan saksi akan mencarikan dulu uangnya.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 08.45 wib saksi menelepon terdakwa Ruslan dan berkata "coy duitnyo la ado kau ambekla aku nunggu di jalan poros desa sukajaya Kp I Kec buay Rawan", lalu saksi dan terdakwa Ruslan bertemu dan saat itu saksi menyerahkan uang Rp.35.000.000 sedangkan terdakwa Ruslan menyerahkan kunci mobil, karena mobilnya sudah ada dirumah saksi.
- Bahwa saksi mau membeli mobil tersebut karena tujuan saksi untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa saksi sudah memperkirakan apabila mobil tersebut dipreteli atau dipotong-potong dan dijual per bagian maka saksi akan mendapat keuntungan meskipun mobil tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan yaitu BPKB dan STNK pada saat saksi membelinya dari terdakwa Ruslan.
- Bahwa saksi lalu menyuruh anak buah saksi untuk mempreteli mobil tersebut dan lalu saksi menjualnya kepada orang lain perbagian.
- Bahwa saksi telah berhasil menjual setir mobil dan sparepartnya satu set.
- Bahwa selain itu saksi juga menjual chasis mobil satu set dengan garden, shock breaker, velg dan ba 6 buah, batre mobil dua buah dan besi variasi bak truk.
- Bahwa barang yang masih saksi kuasai adalah kepala mobil truk, mesin, bak, tangki minyak, dan persneling mobil.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan merupakan sisa part mobil yang dibeli dari terdakwa Ruslan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1(satu) buah bak mobil truck, 1(satu) buah kepala mobil truck mitsubishi warna kuning, 1(satu) buah mesin truck merk Mitsubishi canter 1(satu) pucuk air soft gun jenis fn warna hitam, 1(satu) buah proyektil, 1(satu) buah lakban warna hitam, 1(satu) buah lakban warna kuning, 1(satu) buah kotak hp xiaomi redmi note 8 warna putih, 1(satu) Handphone Xiaomi Note 8 warna Hitam. Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Sukajaya Kp I Kec.Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena melakukan telah membeli 1 (satu) unit truk curian dari saksi Ruslan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Bermula saat Saksi Ruslan Als Alan Bin Safi'l bersama-sama dengan saksi Nanang Rusmanto Bin Riyadi, Saksi Hartono Als Donek Bin Riswanto, saksi Muhammad Dimas Bin Ciput, saksi Sukari Bin Sarjuni dan saksi Asep Widodo Bin Sumardi melakukan perampokan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Poros Perkebunan Karet Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap saksi Malhan dan saksi Rahmad;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1(satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning bak merah BE 9481 EW No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693 An.Mulyadi Irawan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi Ruslan dan rekan lainnya kerumah Saksi Dimas lalu saksi Ruslan membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib;
- Bahwa awalnya terdakwa Ruslan menitipkan 1(satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning bak merah No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693 dengan berkata "ini mobil aku dari pado ditarik lesing rumah aku jadi aku titip dulu dirumah kamu" lalu terdakwa menjawab "yo dak apo menak nitip";
- Bahwa kemudian saksi Ruslan pulang kemudian berselang 7 hari kemudian pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 10.00 wib saksi Ruslan datang kembali dan menemui terdakwa lalu berkata "kamu abe yang beli mobil ini murah bae, sayang kalau dikasihkan keuwong, kamu pacak dapat duit" dan saksi Ruslan menawarkan harga Rp.45.000.000,-, lalu terdakwa berkata kalau 35.000.000,- terdakwa mau membelinya dan terdakwa mengatakan akan mencarikan dulu uangnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2021 08.45 wib terdakwa menelepon saksi Ruslan dan berkata "coy duitnyo la ado kau ambekla aku nunggu di jalan poros desa sukajaya Kp I Kec buay Rawan", lalu terdakwa dan saksi Ruslan bertemu dan saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp.35.000.000 sedangkan saksi Ruslan menyerahkan kunci mobil, karena mobilnya sudah ada dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mempreteli atau dipotong-potong dan dijual per bagian, saksi akan mendapat keuntungan meskipun mobil tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan yaitu BPKB dan STNK pada saat terdakwa membelinya dari saksi Ruslan, kemudian terdakwa lalu menyuruh anak buah terdakwa untuk mempreteli mobil tersebut dan lalu terdakwa menjualnya kepada orang lain perbagian yang akhirnya menyisakan kepala mobil truk, mesin, bak, tangki minyak, dan persneling mobil yang belum laku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barangsiapa", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **Muhiti Bin Mustari** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Sukajaya Kp I Kec.Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan terdakwa ditangkap pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena melakukan telah membeli 1 (satu) unit truk curian dari saksi Ruslan;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Bermula saat Saksi Ruslan Als Alan Bin Safi'l bersama-sama dengan saksi Nanang Rusmanto Bin Riyadi, Saksi Hartono Als Donek Bin Riswanto, saksi Muhammad Dimas Bin Ciput, saksi Sukari Bin Sarjuni dan saksi Asep Widodo Bin Sumardi melakukan perampokan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Poros Perkebunan Karet Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap saksi Malhan dan saksi Rahmad;

Menimbang, Bahwa barang yang diambil adalah 1(satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning bak merah BE 9481 EW No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693 An.Mulyadi Irawan;

Menimbang, Bahwa kemudian mobil tersebut dibawa oleh saksi Ruslan dan rekan lainnya kerumah Saksi Dimas lalu saksi Ruslan membawa mobil terebut ke rumah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa Ruslan menitipkan 1(satu) unit mobil truck Mitsubishi canter warna kuning bak merah No.Rangka:MHMFE74P53GK157963 Nosin:4D34TP32693 dengan berkata "ini mobil aku dari pado ditarik lesing rumah aku jadi aku titip dulu dirumah kamu" lalu terdakwa menjawab "yo dak apo menak nitip";

Meimbang, Bahwa kemudian saksi Ruslan pulang kemudian berselang 7 hari kemudian pada tanggal 01 Oktober 2021 pukul 10.00 wib saksi Ruslan datang kembali dan menemui terdakwa lalu berkata "kamu abe yang beli mobil ini murah bae, sayang kalau dikasihkan keuwong, kamu pacak dapat duit" dan saksi Rulsan menawarkan harga Rp.45.000.000,-, lalu terdakwa berkata kalau 35.000.000,- terdakwa mau membelinya dan terdakwa mengatakan akan mencarikan dulu uangnya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2021 08.45 wib terdakwa menelepon saksi Ruslan dan berkata "coy duitnyo la ado kau ambekla aku nunggu di jalan poros desa sukajaya Kp I Kec buay Rawan", lalu terdakwa dan saksi Ruslan bertemu dan saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp.35.000.000 sedangkan saksi Ruslan menyerahkan kunci mobil, karena mobilnya sudah ada dirumah terdakwa;



Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa mempreteli atau dipotong-potong dan dijual per bagian, saksi akan mendapat keuntungan meskipun mobil tersebut tidak dilengkapi bukti kepemilikan yaitu BPKB dan STNK pada saat terdakwa membelinya dari saksi Ruslan, kemudian terdakwa lalu menyuruh anak buah terdakwa untuk mempreteli mobil tersebut dan lalu terdakwa menjualnya kepada orang lain perbagian yang akhirnya menyisakan kepala mobil truk, mesin, bak, tangki minyak, dan persneling mobil yang belum laku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah bak mobil truck, 1(satu) buah kepala mobil truck mitsubishi warna kuning, 1(satu) buah mesin truck merk Mitsubishi canter 1(satu) buah kotak hp xiaomi redmi note 8 warna putih, 1(satu) Handphone Xiaomi Note 8 warna Hitam. Merupakan milik saksi Malhan bin jayadi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Malhan Bin Jayadi.



Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1(satu) pucuk air soft gun jenis fn warna hitam, 1(satu) buah proyektil, 1(satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna kuning, merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk sarana pembalasan dendam terhadap perbuatan Terdakwa kepada korban, tetapi melainkan untuk kepentingan Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagai sarana korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan saksi Malhan Bin Jayadi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhiti Bin Mustari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah bak mobil truck, 1(satu) buah kepala mobil truck mitsubishi warna kuning, 1(satu) buah mesin truck merk Mitsubishi canter

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Malhan Bin Jayadi,

- 1(satu) pucuk air soft gun jenis fn warna hitam,
- 1(satu) buah proyektil,
- 1(satu) buah lakban warna hitam,
- 1(satu) buah lakban warna kuning,

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1(satu) buah kotak hp xiaomi redmi note 8 warna putih,
- 1(satu) Handphone Xiaomi Note 8 warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Malhan Bin Jayadi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati S.H., M.Kn dan Nadia Septiane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Abdullah Tauhid, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Nadia Septiane, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Kag